

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh :

**RAUDATUL HIKMAH**

NIM. 12020123734

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2024 M / 1445 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **DAMPAK PERNIKAHAN BEDA USIA JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**, yang ditulis oleh:

Nama : Raudatul Hikmah  
 NIM : 12020123734  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Maret 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Maret 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQSYAH**

Ketua  
 Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag .....  
 Sekretaris  
 Marzuki, M.Ag .....  
 Penguji I  
 H. Zul Ikromi, Lc., M.I.L. Ph.D. ....  
 Penguji II  
 Dr. Arisman, M.Sy .....

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **DAMPAK PERNIKAHAN BEDA USIA JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**, yang ditulis oleh:

Nama : Raudatul Hikmah  
 NIM : 12020123734  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Maret 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris  
 Marzuki, M.Ag

Penguji I  
 H. Zul Ikromi, Lc., M.I.L. Ph.D.

Penguji II  
 Dr. Arisman, M.Sy

Mengetahui  
 Plt. Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**  
 NIP: 196305301993032001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudatul Hikmah

Nim : 12020123734

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **DAMPAK PERNIKAHAN BEDA USIA JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 14 Maret 2024



Raudatul Hikmah  
NIM 12020123734

UIN SUSKA RIAU

- a. Penguapan nanya untuk kepentingan penulisan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Penguapan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Raudatul Hikmah  
 NIM : 12020123734  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Dabo Singkep / 19 Desember 2002  
 Fakultas/Pascasarjana: Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsyah)  
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\*~~:  
"Dampak Pernikahan Beda Usia Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah  
 Tangga (Studi Kasus Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten  
 Tanjung Jabung Barat)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



**Raudatul Hikmah**  
12020123734

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Untuk yang bersangkutan sebagai atau seluruh atau sebagian dari karya ilmiah yang bersangkutan dan menyebarkan seluruhnya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“DAMPAK PERNIKAHAN BEDA USIA JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Raudatul Hikmah  
 NIM : 12020123734  
 Program Studi : Hukum Keluarga ( Akhwal Al-Syakhsiyah )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Februari 2024

Pembimbing 1

**Mardiana, M.A**  
**NIP. 19740410 199903 2 001**

Pembimbing 2

**Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag**  
**NIP. 19680817 200312 1 004**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

RAUDATUL HIKMAH (2024)

### **Dampak Pernikahan Beda Usia Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

Pernikahan adalah persyaratan pembentukan sebuah keluarga. Dalam Islam, pernikahan dapat dirumuskan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan persetujuan keduanya yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Di dalam pernikahan, setiap individu berhak memilih pasangan meskipun terdapat beberapa perbedaan termasuk di antaranya terkait perbedaan umur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pernikahan beda usia jauh terhadap keharmonisan keluarga. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang memiliki perbedaan umur dengan rentang 5-15 tahun. Objek penelitian ini adalah dampak pernikahan beda usia jauh antara suami dan istri di Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Penelitian ini menyimpulkan : pertama, dampak umur terhadap keharmonisan keluarga dapat dilihat dari tingkat kestabilan emosi masing-masing individu. Kedua, dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga yaitu adanya saling pengertian, saling menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dengan melakukan hak dan kewajiban masing-masing.

**Kata kunci : Keharmonisan, Keluarga, Perbedaan Umur.**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “DAMPAK PERNIKAHAN BEDA USIA JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini sejatinya tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya sumbangsih dari orang-orang yang mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karna itu, dengan segala hormat dan ta'dzim penulis haturkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Herman, S.Ag. yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan baik secara moril maupun materil serta segala pengorbanan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Fefi Yetmi. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau. Beliau memang tidak sampai kebangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti, terimakasih ibu atas kesabaran dan kebesaran hati dalam menghadapi penulis. Ibu menjadi penguat paling hebat.
3. Dan untuk adek-adekku Azkia Assahla dan Amira Diba Nasyitha, yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan penelitian ini sampai akhir. Dan untuk keluarga yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M, Ag selaku Wakil Rektor I, bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan bapak Prof. Dr. Edi Erwan, M. Sc selaku Wakil Rektor III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, (plt), Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.

Bapak DR. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Mardiana, M.A pembimbing I dan bapak Dr. Kasmidin, Lc. M.Ag pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada sahabat-sahabat penulis, Nur Alia Balqis, Laila Fitri, Siti Munawaroh, Reni Dwi Gustini, Alif Ilham , yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini dalam mengerjakan penelitian dan selalu siap ada kapanpun dan dimanapun.

11 Kepada Hukum Keluarga C angkatan 2020, keluarga besar hukum keluarga dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

11 Terkhusus kepada diri sendiri yang sudah mampu berproses dan berjuang dalam penyelesaian dan penyusunan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih Rauda, sudah memberikan yang terbaik.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 19 Februari 2024

**RAUDATUL HIKMAH**  
**NIM. 12020123734**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Karangka Teoritis.....	8
1. Pengertian Pernikahan .....	8
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	11
3. Hukum Pernikahan .....	13
4. Tujuan Pernikahan.....	15
5. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	16
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	21
7. Hikmah Perkawinan .....	24
8. Pengertian Keluarga .....	26
9. Bentuk-Bentuk Keluarga .....	29
10. Fungsi Keluarga.....	31



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11.	Pengertian Keharmonisan Keluarga .....	34
12.	Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga .....	35
13.	Kriteria keluarga harmonis .....	36
14.	Harmonis dan Disharmonis .....	39
15.	Dewasa dalam Islam .....	43
B.	Penelitian Terdahulu .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>51</b>
A.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	51
B.	Subjek dan Objek Penelitian .....	52
C.	Lokasi Penelitian .....	52
D.	Sumber Penelitian .....	52
E.	Populasi dan Sampel .....	54
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	54
G.	Metode Penulisan .....	56
H.	Sistematika Penulisan .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>59</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	59
1.	Profil Desa Kampung Baru .....	59
2.	Kegiatan Sosial Masyarakat .....	61
B.	Penelitian dan Pembahasan .....	63
1.	Dampak Pernikahan Beda Usia Jauh .....	67
2.	Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga .....	70
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Usia Jauh .....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>79</b>
A.	Kesimpulan .....	79

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA ..... 82</b>		
A.	Al-Qur'an .....	82
B.	Buku .....	82
C.	Undang-Undang .....	84
D.	Sripsi .....	84
E.	Internet .....	84
<b>LAMPIRAN..... 85</b>		
A.	Tabel.....	85
B.	Dokumentasi .....	96



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah tahapan penting dan suatu hal yang didambakan oleh setiap manusia. Karena melalui pernikahan seseorang dapat membagikan cinta dan kasih sayangnya kepada yang lainnya.

Pernikahan tersebut merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya Sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu Wajib. Sedangkan para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, Sunnah sebagian lainnya dan Mubah untuk golongan lain.<sup>1</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan Sunnatullah yang wajib dilakukan agar terwujudnya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untuk mu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan*

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>2</sup>*

Allah SWT berfirman ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ) “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri” Yaitu Allah menciptakan wanita yang akan menjadi istri kalian supaya kamu cenderung merasa tenang kedanya. Seandainya Allah menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lain, seperti jin atau hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi ketidaksenangan.<sup>3</sup>

Dalam pernikahan pastinya suami dan istri mengharapkan keharmonisan. Kehidupan yang harmonis merupakan dambaan setiap orang. Tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan kehidupan yang harmonis. Dengan hidup yang harmonis akan tercipta suasana damai, rukun, dan bahagia.

Keharmonisan rumah tangga merupakan faktor penentu bagi keharmonisan masyarakat. Jika kehidupan rumah tangga tidak tenang, maka masyarakat pun tidak tenang. Kasus perselisihan, perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga akan sering terjadi di masyarakat, hal itu disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Cv. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 406

<sup>3</sup> Abdullah, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Alih Bahasa Oleh Abdul Ghoffar Dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 364.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkeluarga.<sup>4</sup> Karena pada dasarnya, untuk membina dan menuju rumah tangga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah dengan berbagai persoalan yang kerap kali muncul dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan keselarasan dan kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 15 ayat 1, wanita harus berusia 16 tahun dan pria berusia 19 tahun. Namun dalam program pendewasaan usia perkawinan BKKBN (badan kependudukan dan keluarga berencana nasional) menetapkan usia bagi laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun. Tidak pernah dijelaskan mengenai jarak ideal usia antara suami dan istri.

Menurut psikologi setiap usia itu memiliki perkembangannya sendiri. Sehingga jika menikah dengan pasangan yang usianya masih dalam satu kelompok dapat meminimalisir terjadinya permasalahan. Namun, jika menikah dengan yang beda kelompok usia, maka akan ada kemungkinan prioritas pemikiran berbeda sehingga memicu pertengkaran hingga perceraian.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jarak usia ideal antara suami dan istri, seperti maturitas emosional,

<sup>4</sup> Najib Anwar, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia*, (Bandung : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2012), h. 1.



kestabilan finansial, kecocokan karakter, dan kesamaan nilai-nilai yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Menurut penelitian, jarak usia yang ideal antara suami dan istri adalah 2-5 tahun. Namun, ini dapat berbeda-beda tergantung pada preferensi dan keinginan masing-masing pasangan.

Sebenarnya perbedaan usia tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melaksanakan perkawinan. Dalam memilih calon pasangan, islam menganjurkan untuk memilih karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya.<sup>5</sup>

Didalam islam tidak ada aturan usia dalam pernikahan. Sebagaimana hadis nabi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu untuk menikah maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi diri.”* (H.R Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Para ulama menjelaskan mampu yang dimaksud disini yaitu mampu secara finansial dan bekal ilmu. Jarak usia tidak menjadi masalah jika keduanya merasa mampu.

Kebahagiaan pernikahan dan kehidupan secara umum tergantung pada dua faktor, yaitu diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yakiniilah bahwasanya

<sup>5</sup> Muhammad Sami Umar, *Fikih Kontemporer Wanita Dan Pernikahan* (Solo : Aqwam, 2016), h. 120.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada yang mampu membuang kejenuhan kecuali mampu menerima perubahan, karena kondisimu tidak akan berubah kecuali kamu berusaha melakukan perubahan.<sup>6</sup> Sebagaimana Firman Allah :

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ ...

“... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaannya sendiri...”<sup>7</sup>

Dalam sebuah pernikahan, rumah tangga yang memiliki jarak usia jauh dapat memiliki dampak yang positif maupun yang negatif. Salah satu contoh dari dampak negatif adalah gaya hidup yang berbeda sehingga dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga.<sup>8</sup>

Dalam kasus ini akan membahas tentang dampak dari pernikahan beda usia jauh tersebut, apakah memiliki dampak positif atau mungkin memiliki dampak negatif, dan bagaimana upaya agar terciptanya rumah tangga yang harmonis.

## Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, sehingga sampai kepada sasaran

<sup>6</sup> Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Qultulmedia, 2010), h. 319.

<sup>7</sup> Departemen Agama Ri, *Op.Cit.*, h. 250.

<sup>8</sup> Fidhia Kemala, “Mental Hubungan Harmonis Pernikahan Beda Usia Jauh”, <https://Hellosehat.Com/Mental/Hubungan-Harmonis/Pernikahan-Beda-Usia/>, Diakses Pada 20 Oktober 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dituju. Adapun batasan masalahnya adalah peneliti ini difokuskan pada dampak pernikahan beda usia jauh terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang yang sudah penulis buat diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak dari pernikahan usia jarak jauh pada masyarakat Desa Kampung Baru?
2. Bagaimana upaya bagi pasangan yang melakukan pernikahan beda usia jauh di Desa Kampung Baru dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pernikahan beda usia jauh tersebut?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan usia jarak jauh pada masyarakat Desa Kampung Baru.
- b. Mengetahui upaya pasangan yang melakukan pernikahan beda usia jauh di Desa Kampung Baru dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pernikahan beda usia jauh.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum keluarga khususnya permasalahan jarak usia perkawinan.
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### Karangka Teoritis

##### 1. Pengertian Pernikahan

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>9</sup> Di dalam Undang-Undang, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Sejalan dengan definisi diatas, pengertian perkawinan di dalam bab dasar-dasar perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah”.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1.074.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16.

<sup>11</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun,<sup>12</sup> mengumpulkan,<sup>13</sup> menghimpit, menindih,<sup>14</sup> atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah.<sup>15</sup>

Sedangkan secara syariat, berarti sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan istrinya, yaitu dengan melakukan hubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya.

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang ditetapkan oleh syariat untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan membolehkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.<sup>16</sup>

Menurut Islam, perkawinan ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, dan bahagia.<sup>17</sup>

Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi.<sup>18</sup>

Pengertian pernikahan menurut istilah Fuqaha dan beberapa ahli, diantaranya :

<sup>12</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang : Tira Smart, 2019), h. 1.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Jattani Dkk, Sunt. Budi Permadi, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 39.

<sup>14</sup> Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 83.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), h. 18.

<sup>18</sup> Iffah Muzammil, *Loc.Cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Para ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.<sup>19</sup>
- b. Para ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.<sup>20</sup>
- c. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>21</sup>
- d. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>22</sup>
- e. Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga

<sup>19</sup> Rusyda Basri, *Fiqh Munakahat*, (Sulawesi : Cv Kaaffah Learning Center, 2019), h. 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>22</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Op.Cit.*, h. 23.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama Pancasila.

- f. Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon istri) untuk bersama-sama dalam membentuk keluarga (rumah tangga) untuk memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa dan cinta kasih.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan disyariatkan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 3 :

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

“... maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat.”<sup>25</sup>

Juga firman Nya dalam surat An-Nur ayat 32 :

... وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>24</sup> Hidayatullah, *Loc.Cit.*

<sup>25</sup> Departemen Agama Ri, *Op.Cit.*, h. 77.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”<sup>26</sup>

Sedangkan di dalam sunnah nabi SAW, bersabda

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَعْيَشُ لِنَفْسِهِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaklah berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.”

(H.R Bukhari Muslim).<sup>27</sup>

Kaum muslimin juga telah ber ijma' (sepakat) bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan.

Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya terdapat dalam QS. Al-Dzariyat : 49, QS. Al-Hujurat : 13, QS. Al-Nahl : 72.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>26</sup> Departemen Agama Ri, *Op.Cit.*, h. 407.

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>28</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”<sup>29</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu”<sup>30</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Mayoritas Ulama termasuk Imam Syafi’I, menyebutkan bahwa hukum perkawinan dalam islam adalah Sunnah. Berbeda dengan Az-Zhahiri, yang menyebut hukum asal perkawinan adalah wajib.<sup>31</sup>

Dengan demikian, dapat dicermati bahwa hukum perkawinan dalam islam dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Karena itu, para ulama mengelompokkan hukum perkawinan menjadi 5 (lima), yaitu

<sup>28</sup> Departemen Agama Ri, *Op.Cit.*, h. 520.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 490.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 275.

<sup>31</sup> Najib Anwar, *Op.Cit.*, h. 4.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. **Wajib.** Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya.<sup>32</sup> Dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina jika tidak menikah.<sup>33</sup>
- b. **Sunnah.** Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu<sup>34</sup> dan mempunyai kemauan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak menikah maka tidak dikhawatirkan terjatuh pada perbuatan maksiat.<sup>35</sup>
- c. **Mubah.** Berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang dan pendorong untuk menikah.<sup>36</sup> Atau juga bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi apabila tidak menikah maka tidak dikhawatirkan berbuat zina dan juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.<sup>37</sup>
- d. **Makruh.** Berlaku bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk menikah dan cukup mempunyai kemampuan menahan diri.<sup>38</sup> Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan zalim pada istri jika menikah, namun tidak sampai tingkat yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istri, dan lain-lain.<sup>39</sup>

<sup>32</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, h. 5.

<sup>33</sup> Rasyda Basri, *Op.Cit.*, h. 12.

<sup>34</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, h. 6.

<sup>35</sup> Rasyda Basri, *Op.Cit.*, h. 13.

<sup>36</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, h. 9.

<sup>37</sup> Rasyda Basri, *Op.Cit.*, h. 15.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, h. 8.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. **Haram.** Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri.<sup>40</sup> Sehingga, akan menyebabkan mudharat bagi istrinya.<sup>41</sup> Baik lahir maupun batin.<sup>42</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>43</sup> Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah.<sup>44</sup>

Adapun tujuan pernikahan untuk melestarikan keturunan adalah dugaan semata, karena tidak dapat dipastikan apakah keturunannya nanti akan tumbuh menjadi anak yang shalih atau sebaliknya. Imam An-Nawawi berkata “jika pernikahan diniati untuk ketaatan, semisal mengikuti Sunnah, memperoleh anak atau menjaga kemaluan dan maksiat, maka pernikahan merupakan perkara ukhrawi yang mendatangkan pahala”.<sup>45</sup>

Sebagai rinci tujuan perkawinan sebagai berikut :

- a. Ibadah kepada Allah SWT.

<sup>40</sup> Rusyda Basri, *Loc.Cit.*

<sup>41</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, h. 9.

<sup>42</sup> Rusyda Basri, *Loc.Cit.*

<sup>43</sup> Umar Haris Sanjaya Dan An-Nur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jayakarta : Gama Media, 2017), h. 16.

<sup>44</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan*.

<sup>45</sup> Muhammad Hasyim Asy’ari, *Dhau’ Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah*, Alih Bahasa Oleh Rosidin, (Malang : Litera Ulul Albab, 2013), h. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjalankan sunnah Rasul.<sup>46</sup>
- c. Membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah.<sup>47</sup>
- d. Menjaga diri dari maksiat.<sup>48</sup>
- e. Sebagai investasi akhirat.<sup>49</sup>
- f. Untuk memenuhi hajat biologis.
- g. Menciptakan kesenangan dan ketenangan dalam diri.<sup>50</sup>
- h. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dari beberapa tujuan diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizan* yang bertujuan membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.<sup>51</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah suatu hukum syar'i tidak mungkin ada jika tidak dengannya. Atau hal yang dapat menentukan sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan.<sup>52</sup> Sedangkan syarat adalah sesuatu yang

<sup>46</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, (Depok : Pt Raja Grafindo Persada, 2019), h. 12.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>48</sup> Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit.*, h. 20.

<sup>49</sup> Kosim, *Op.Cit.*, h. 15.

<sup>50</sup> Rusyda Basri, *Op.Cit.*, h. 15.

<sup>51</sup> Hidayatullah, *Op.Cit.*, h. 83.

<sup>52</sup> Wahbah A-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>53</sup>

Rukun pernikahan menurut ulama Hanafiah hanya ijab dan qabul saja.<sup>54</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.<sup>55</sup> Sementara itu, ulama Malikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.<sup>56</sup> Namun, menurut jumhur ulama mahar bukan merupakan sesuatu yang menentukan dalam akad.<sup>57</sup>

- a. Adanya calon suami<sup>58</sup>

Dengan syarat :

- 1) Bahwa ia betul laki-laki (terang/jelas).
- 2) Beragama islam.
- 3) Aqil, baligh dan mukallaf.
- 4) Calon suami diketahui dan tertentu.
- 5) Calon suami jelas halal dikawinkan dengan calon istri.
- 6) Calon suami tahu dan mengenal calon istri.
- 7) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan.
- 8) Tidak dalam kondisi ihram.
- 9) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 10) Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri 4.<sup>59</sup>

<sup>53</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Op.Cit.*, h. 24.

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 53.

<sup>56</sup> Iffah Muzammil, *Loc.Cit*

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*

<sup>58</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Op.Cit.*, h. 24.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, melainkan syarat sah-nya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sah-nya cukup mumayyiz, yakni berusia tujuh tahun.<sup>60</sup>

Adanya calon istri<sup>61</sup>

Dengan syarat :

- 1) Beragama islam.<sup>62</sup> Namun ada juga yang mengatakan tidak harus beragama islam, syaratnya adalah beragama, baik Yahudi maupun Nasrani.<sup>63</sup>
- 2) Aqil baligh.
- 3) Jelas wanita, dengan artian bukan seorang *khunsa*.
- 4) Halal bagi calon mempelai laki-laki.
- 5) Calon istri tidak dalam masa iddah.
- 6) Tidak ada paksaan.
- 7) Tidak dalam ihram.<sup>64</sup>
- 8) Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>65</sup>
- 9) Tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, baik bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.<sup>66</sup>

<sup>59</sup> Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit.*, h. 58.

<sup>60</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, h. 9.

<sup>61</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Op.Cit.*, h. 24.

<sup>62</sup> Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit.*, h. 59.

<sup>63</sup> Hidayatullah, *Op.Cit.*, h. 85.

<sup>64</sup> Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Loc.Cit.*

<sup>65</sup> Hidayatullah, *Loc.Cit.*

<sup>66</sup> Iffah Muzammil, *Loc.Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya wali dari pihak calon istri, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan.<sup>67</sup>

Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah :

- 1) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal).
- 2) Merdeka
- 3) Seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan.
- 4) Laki-laki
- 5) Adil

Orang yang berhak yang menjadi wali pada pernikahan seorang wanita yang merdeka adalah ayah dan yang di atasnya, anak dan yang dibawahnya, saudara terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan *'ashobah* dalam *ilmu faraid*.<sup>68</sup>

Dalam pandangan Hanafiyah, perempuan dapat menjadi wali sebagian wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Seorang yang fasik dan dapat bertindak sebagai wali.<sup>69</sup>

Sementara itu, Malikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak. Syafi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayyiz*, sekalipun lebih dari satu istri. Sedangkan Hanabilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang masih

<sup>67</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amelia, *Loc. Cit.*

<sup>68</sup> Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Kitab Nikah – Manhajus Salikin*, Alih Bahasa Oleh Rasyid Abu Rasyidah, (Yogyakarta : Yayasan Indonesia Bertauhid, 2021), h. 6.

<sup>69</sup> Iffah Muzammil, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua. Kesemuanya didasarkan pada kemaslahatan<sup>70</sup>

d. Adanya dua orang saksi.<sup>71</sup>

Dengan syarat :

- 1) Cakap bertindak hukum.
- 2) Minimal dua orang laki-laki.
- 3) Muslim.
- 4) Melihat.
- 5) Mendengar.
- 6) Adil.
- 7) Faham terhadap maksud akad.
- 8) Merdeka.

Menurut Hanabilah, kesaksian budak sah, karena tidak ada pernyataan nass yang menolak kesaksian mereka.<sup>72</sup>

Ijab qabul. Yaitu yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon suami.<sup>73</sup>

Dengan syarat :

- 1) Lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il madi*).
- 2) Tidak mengandung makna yang meragukan.
- 3) Lafaz akan bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya “saya

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Loc.Cit.*

<sup>72</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, H. 10.

<sup>73</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Loc.Cit.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri”.

- 4) Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis.
- 5) Qabul tidak berbeda dengan ijab.
- 6) Antara ijab dan qabul harus bersifat segera.
- 7) Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas.
- 8) Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya.
- 9) Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu yang tidak berada ditempat.
- 10) Akad bersifat abadi, tidak dibatasi waktu.<sup>74</sup>
- 11) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram.
- 12) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon suami, wali atau wakil calon istri, dan dua orang saksi.<sup>75</sup>

**6. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab jawabnya, maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>76</sup>

Di dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 dijelaskan hak dan kewajiban suami istri diantaranya :

- a. Pasal 31 : (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup

<sup>74</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, h. 11.

<sup>75</sup> Hidayatullah, *Loc.Cit.*

<sup>76</sup> Rusyda Basri, *Op.Cit.*, h. 156.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

- b. Pasal 32 : (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- c. Pasal 33 : Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- d. Pasal 34 : (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>77</sup>

**Hak dan kewajiban suami istri**

- 1) Pasangan tersebut halal melakukan persetubuhan sesuai dengan ketentuan agama, yakni persetubuhan yang dilakukan di vagina bukan di dubur, dan dilakukan saat istri suci dari haid dan nifas, serta keduanya tidak sedang ihram atau umrah.<sup>78</sup>
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda. Istri menjadi mahram ayah suami, kakek dan keatasnya, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, nenek dan keatas.

<sup>77</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

<sup>78</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, h. 65.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri sejak akad dilaksanakan.<sup>79</sup>
- 4) Anak yang dilahirkan istri bernasabkan pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.<sup>80</sup>
- 6) Terjadinya keharaman mushaharah, yakni pihak perempuan menikahi mertua laki-laki terus keatas dan anaknya terus kebawah. Begitu juga sebaliknya.<sup>81</sup>

b. Hak istri yang menjadi kewajiban suami

Hak istri yang harus dipenuhi suami ada dua macam, yaitu hak berupa materi dan hak non materi.

Hak berupa materi :

- 1) Mahar. Suami wajib memberi mahar terhadap istri.
- 2) Suami wajib memberi nafkah berupa sandang, pangan dan papan.<sup>82</sup>

Hak berupa non materi :

- 1) Memperlakukan istri secara baik, melindungi dan menjaga kehormatan dan harga dirinya.<sup>83</sup>
- 2) Menyetubuhi istri.
- 3) Jika berpoligami, maka wajib bersikap adil kepada semua istrinya.<sup>84</sup>

<sup>79</sup> Rusyda Basri, *Op.Cit.*, h. 164.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 165.

<sup>81</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, h. 68.

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 70.

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 71.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam budang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlakukan.<sup>85</sup>
- 5) Melindungi dan menjaga nama baik istri.<sup>86</sup>

**Hak suami yang menjadi kewajiban istri**

- 1) Istri tidak keluar rumah kecuali mendapat izin dari suami.<sup>87</sup>
- 2) Jika suami mengajak ke tempat tidur, maka istri harus patuh.<sup>88</sup>
- 3) Suami punya hak untuk mendidik istri untuk taat dengan cara yang baik.<sup>89</sup>
- 4) Tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami kedalam rumah.<sup>90</sup>
- 5) Istri menetap bersama suami dirumah yang telah disediakan.<sup>91</sup>
- 6) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali melanggar larangan Allah.<sup>92</sup>
- 7) Hak memberi pelajaran.<sup>93</sup>

**7. Hikmah Perkawinan**

Hikmah perkawinan menurut psikologi merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Nikah

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 72.

<sup>85</sup> Rusyda Basri, *Op.Cit.*, h. 74.

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 175.

<sup>87</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, h. 74.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 75.

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>91</sup> Rusyda Basri, *Op.Cit.*, h. 177.

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 179.

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 181.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Dengan menikah badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati yang halal.<sup>94</sup>

Hikmah perkawinan menurut sosiologi adalah jalan terbaik untuk memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusiawi.<sup>95</sup>

Hikmah perkawinan dari segi kesehatan, Sayyid Sabiq mengutip satu pernyataan hasil penelitian tentang nikah dan kesehatan yang dilakukan PBB yang dimuat dalam harian nasional bahwa orang yang bersuami umurnya lebih panjang dari pada orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang.

Hikmah perkawinan menurut Al-Jurjawi adalah dengan menikah maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses kemakmuran bumi berjalan dengan mudah, karna suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.<sup>96</sup>

Ahli Ahmad Al-Jurjawi juga menyatakan hikmah-hikmah perkawinan antara lain :

- a. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur.<sup>97</sup>
- b. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan

<sup>94</sup> Kosim, *Op.Cit.*, h. 16.

<sup>95</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>97</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Op.Cit.*, h. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.<sup>98</sup>

- c. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.
- d. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
- e. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahala tidak ditolak.<sup>99</sup>
- f. Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.<sup>100</sup>

## 8. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan pranata sosial yang berfungsi sangat penting dalam masyarakat<sup>101</sup>. Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia),

<sup>98</sup> Rusyda Basri, *Op.Cit.*, h. 19.

<sup>99</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Loc.Cit.*

<sup>100</sup> Rusyda Basri, *Loc.Cit.*

<sup>101</sup> Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Jawa Barat : Media Sains Indonesia, 2021), h. 2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>102</sup>

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.<sup>103</sup>

Dalam Al-Qur'an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada kata "keluarga". Salah satu di dalam Surat Al-Azhab ayat 33 :

إِنَّمَا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."*<sup>104</sup>

Ahlil bait disebut keluarga. Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga, mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).<sup>105</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan sebagai proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian ini,

<sup>102</sup> Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Op.Cit.*, h. 721.

<sup>103</sup> Mufidah, *Psikolog Keluarga Islam*, (Malang : Uin Maliki Press, 2014), h. 33.

<sup>104</sup> Departemen Agama Ri, *Op.Cit.*, h. 422.

<sup>105</sup> Mufidah, *Loc.Cit.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.<sup>106</sup>

Menurut psikologi, keluarga dapat diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama atas dasar komitmen dan cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang lain akan saling mempengaruhi walaupun terdapat perbedaan, terdapat norma, adat, dan nilai yang diyakini dapat membatasi keluarga dan bukan keluarga.<sup>107</sup>

Berikut definisi keluarga menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Duval, keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan upaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik mental, emosional dan sosial dari tiap anggota keluarga.<sup>108</sup>
- b. Menurut Narwoko dan Suyanto, keluarga adalah pranata sosial dasar dari semua pranata sosial lain yang berkembang, dalam masyarakat manapun didunia, keluarga adalah kebutuhan manusia yang universal

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Marhisar Simatupang, *The Commuter Family Keharmonisan Keluarga*, (Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2021), h. 40.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merupakan pusat aktivitas terpenting dalam kehidupan individu.<sup>109</sup>

- c. Menurut Khairuddin, keluarga adalah hubungan yang terjadi antara keturunan dan penambahan (adopsi) yang berkaitan dengan keturunan yang merupakan satu kesatuan khusus.
- d. Menurut Elliot dan Merril, keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup bersama atas dasar ikatan darah, perkawinan, atau adopsi.<sup>110</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa untuk disebut sebagai keluarga maka harus memenuhi salah satu dari tiga syarat yaitu perkawinan, kelahiran dan adopsi.

### 9. Bentuk-Bentuk Keluarga

Keluarga terbagi menjadi dua bentuk yaitu keluarga tradisional dan keluarga modern.

- a. Bentuk keluarga modern cenderung menerima perubahan sosial yang terjadi. Perubahan dari keluarga tradisional yang berkembang dari waktu ke waktu, membentuk keluarga modern sejati.
- b. Keluarga tradisional memiliki pemikiran yang lebih terikat terhadap nilai yang telah tertanam di dalam keluarga tersebut. Bentuk keluarga

<sup>109</sup> Octamaya Tenri Awaru, *Op.Cit.*, h. 4.

<sup>110</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak mudah berubah karena masih kuatnya tatanan sosial didalamnya.<sup>111</sup>

Sussman dan Maclin menguraikan bentuk keluarga modern adalah sebagai berikut :

- a. Adanya keluarga yang memiliki anak namun tidak ada pernikahan.
- b. Pasangan yang hidup bersama tanpa adanya suatu ikatan pernikahan atau sering disebut kumpul kebo.
- c. Gay atau lesbi.
- d. Keluarga komuni yang didalamnya terdapat lebih dari satu pasangan monogami dengan memiliki anak yang saling berbagi fasilitas, sumber, serta memiliki pasangan yang sama.<sup>112</sup>

Bentuk keluarga tradisional menurut Friedman sebagai berikut :

- a. Keluarga inti merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang suami, istri, serta anak, baik kandung atau anak angkat.
- b. Keluarga besar merupakan sebuah keluarga inti yang termasuk kerabat atau keluarga lain yang memiliki hubungan darah. Contohnya seorang kakek dan nenek, paman dan bibi serta keponakan.
- c. Keluarga dyad adalah suatu rumah tangga yang didalamnya terdapat pasangan suami istri tanpa dikaruniai anak.
- d. Single parent adalah sebuah keluarga yang hanya memiliki satu orang tua yaitu ayah atau ibu dengan anak, baik anak kandung atau anak

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 93.

<sup>112</sup> *Ibid.*, h. 81.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angkat. Kondisi ini dapat disebabkan karna terjadinya perceraian atau kematian.

- e. Single adult merupakan rumah tangga yang didalamnya terdapat orang yang telah dewasa dan tinggal sendiri.<sup>113</sup>

Keluarga juga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Keluarga inti, adalah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas, seperti seorang nenek yang hidup dengan cucu-cucu yang masih sekolah, atau cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.<sup>114</sup>

**10. Fungsi Keluarga**

Ahmadi dan Supriyono menyatakan bahwa terdapat tiga fungsi dalam keluarga, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengurus keperluan material bagi anak. Tugas ini adalah tugas dasar yang perlu dilakukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti memberikan tempat tinggal, serta sandang dan pangan.

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 87.

<sup>114</sup> Mufidah, *Op.Cit.*, h. 36.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membangun suasana rumah bagi anak. Yang dimaksudkan disini adalah keluarga yang anak-anak nya merasakan rasa aman, perhatian dan kasih sayang, serta mendapatkan rasa perlindungan dari orang tua.
- c. Fungsi pendidikan. Salah satu bagian terpenting adalah bagaimana orang tua mendidik dengan pendidikan yang baik kepada anak.<sup>115</sup>

Secara sosiologis, Diudju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu :

- a. Fungsi biologis. Perkawinan dilakukan untuk tujuan memperoleh keturunan, memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab.<sup>116</sup>
- b. Fungsi edukatif. Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi seluruh anggotanya. Orang tua akan membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk meningkatkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional.<sup>117</sup>
- c. Fungsi religius. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai keagamaan melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehingga tercipta kehidupan beragama didalamnya.<sup>118</sup>
- d. Fungsi protektif. Dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan serta menangkal segala pengaruh negatif yang masuk.<sup>119</sup>

<sup>115</sup> Octamaya Tenri Awaru, *Op.Cit.*, h. 100.

<sup>116</sup> Mufidah, *Loc.Cit.*

<sup>117</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>118</sup> *Ibid.*, h. 43.

- e. Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi masyarakat yang baik, mampu menegakkan norma-norma kehidupan secara universal. Lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelamin.<sup>120</sup>
- f. Fungsi rekreatif. Bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga.
- g. Fungsi ekonomis. Yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.<sup>121</sup>

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.<sup>122</sup>

<sup>119</sup> *Ibid.*, h. 44.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*, h. 45.

<sup>122</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 11. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) harmonis adalah selaras, serasi,<sup>123</sup> sedangkan keharmonisan adalah hal (keadaan) selaras atau serasi.<sup>124</sup> Keharmonisan keluarga merupakan keterlibatan setiap anggota keluarga dalam menciptakan kerukunan, kedamaian dan keserasian.<sup>125</sup>

Keluarga harmonis berkaitan dengan keluarga sakinah. Dan keluarga sakinah erat kaitannya dengan keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tentram dan bahagia. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana dalam keluarga dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan diantara anggota keluarga yang saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi mendapatkan ridho Allah SWT.<sup>126</sup>

Definisi keharmonisan keluarga menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Gunarsa, keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, didalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya.
- b. Menurut Subhan, keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif diantara suami, istri dan atau anak atau siapapun yang tinggal bersama.
- c. Menurut Zainun, keharmonisan keluarga adalah dimana anggota di dalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang, saling

<sup>123</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 527.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Marhisar Simatupang, *Op.Cit.*, h. 52.

<sup>126</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memuaskan kebutuhan anggota lainnya serta pemuasan atas segala kebutuhannya.<sup>127</sup>

Dengan kata lain keharmonisan keluarga itu adalah keadaan dimana tercapai keadaan yang selaras, serasi, bahagia, tentram, penuh kasih sayang, serta terjalin komunikasi yang baik di setiap anggota keluarga. Walaupun terjadi konflik, mereka tetap bisa menyelesaikannya dengan baik.<sup>128</sup>

## 12. Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan menjadikan antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”*<sup>129</sup>

<sup>127</sup> Wahyu Febri Pratama, “Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”, (Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska, 2022), h. 40.

<sup>128</sup> Winik Juniasti, “Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selaya”, (Skripsi : Fakultas Agama Islam Umy Makassar, 2017/2018), h. 27.

<sup>129</sup> Departemen Agama Ri, *Op.Cit.*, h. 406.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 13. Kriteria keluarga harmonis

Didalam islam, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Setiap orang yang menikah pasti mengharapkan adanya ketenangan dan perasaan nyaman serta tentram dalam kehidupan rumah tangganya.

Sakinah bermakna tenang, tentram dan tidak gelisah. Mawaddah bermakna penuh cinta atau rasa cinta plus, rasa cinta yang membara, dan rahmah bermakna kasih sayang. Jadi mawaddah dan rahmah adalah saling mencintai dan saling menyayangi.<sup>130</sup>

Sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai “kedamaian”. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah/2:248, QS. At-Taubah/9:26 dan QS. Al-Fath/48:4, 18, dan 26), Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun, jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>131</sup>

Kata mawaddah berasal dari *wadda-yawaddu* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud.<sup>132</sup> Mawaddah juga berarti kasih sayang. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Asy-Syura (42) 23:

<sup>130</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2016), h. 7.

<sup>131</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2007), h. 11.

<sup>132</sup> Al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Garibil-Qur’an*, Ditahqiq Oleh Muhammad Sayyid Akailani, (Beirut: Darul-Ma’rifah, Th), h. 516.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

*“Itulah (karunia) yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah (muhammad), “aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan barangsiapa mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah maha pengampun, maha mensyukuri.”<sup>133</sup>*

Dalam hal ini, kata mawaddah bentuk cinta dan kasih sayang dengan senantiasa menjaga hubungan kekerabatan agar tidak terputus. Makna mawaddah yang lain, berarti kesucian hati. Orang yang tidak memiliki prasangka buruk kepada pasangannya. Dia akan yakin bahwa suami/istri mencintai, menghormati, dan menyayangnya karena kecintaannya terhadap Allah swt. Maksudnya ketika pasangan mengucapkan atau melakukan sesuatu yang diluar harapan, dia akan meresponsnya secara positif tanpa mengedepankan emosi. Quraish Shihab mengatakan bahwa mawaddah adalah “cinta plus”. Karena, ketika seseorang yang sudah dipenuhi perasaan mawaddah, maka cintanya akan sangat kokoh dan tidak mudah putus, sebab hatinya senantiasa lapang dan kosong dari kehendak buruk.<sup>134</sup>

Kata Rahmah berasal dari *rohima yarhamu*, yang berarti kasih sayang, yakni sifat mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang

<sup>133</sup> Departemen Agama Ri, *Op.Cit.*, h 486.

<sup>134</sup> Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet Ke-3, h. 88

dikasihi. Menurut Al-Asfahani, kata rahmah mengandung dua arti, kasih sayang dan budi baik / murah hati.<sup>135</sup>

Kata Rahmah yang berarti kasih sayang. Kasih sayang merupakan perasaan yang Allah SWT anugerahkan kepada manusia. Ketika sepasang insan disatukan dalam ikatan pernikahan, kasih sayang menjadi pengikat di antara mereka untuk menuju bahtera cinta hingga sampai tujuan. Sepasang insan yang saling berkasih sayang, tidak hanya memiliki rasa cinta yang besar, namun juga saling bertanggungjawab kepada pasangannya dalam suka maupun duka. Bila dua insan tetap saling mengasihi dan menyayangi, rumah tangga akan tetap indah untuk dijalani. Ada juga yang memahami rahmah adalah sesuatu yang menumbuhkan sifat kasihan dan simpati atas dasar kekerabatan dan kasih sayang. Pendapat lain menyatakan bahwa rahmah adalah sesuatu yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang melahirkan ridha Allah.<sup>136</sup>

Dalam membentuk keluarga sakinah diperlukan unsur-unsur yang harus ditempuh, unsur-unsur tersebut ialah<sup>137</sup>

- a. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri.
- b. Saling menerima kenyataan.
- c. Saling menyesuaikan diri.
- d. Memupuk rasa cinta.
- e. Melaksanakan asas musyawarah.

<sup>135</sup> Al-Asfahani, *Op. Cit.*, h. 191.

<sup>136</sup> Depag RI Badan Litbang Dan Diklat, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), h. 75.

<sup>137</sup> Syahminan Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2013), h.10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Saling memaafkan.
- g. Berperan serta dalam kemajuan bersama.

Memang tidaklah mudah menentukan apakah sebuah rumah tangga dapat disebutkan sakinah. Hal tersebut karna setiap orang mempunyai persepsi yang tidak sama dalam wujud suatu kebahagiaan.

Aishah Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah sebagai berikut :

- a. Saling pengertian antara suami dan istri.
- b. Setia dan cinta mencintai.
- c. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran.
- d. Saling percaya dan saling membantu.
- e. Dapat memahami, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain.
- f. Lapang dada dan terbuka.
- g. Selalu konsultasi dan musyawarah.
- h. Hormat menghormati.
- i. Dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layal.
- j. Mampu mendidik anak dan anggota keluarga lain.<sup>138</sup>

#### 14. Harmonis dan Disharmonis

Chales menyatakan bahwa keluarga akan harmonis bila para anggota keluarga di dalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang.

<sup>138</sup> Aishjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Jamum, 1969), h. 24.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga harmonis ditandai dengan adanya relasi yang sehat antar setiap anggota keluarga sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan yang menguatkan dan perlindungan bagi setiap anggotanya. Sedangkan Anonim menyatakan bahwa kehidupan berkeluarga dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keharmonisan keluarga adalah persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.<sup>139</sup>

Adapun dalam sebuah terjalannya sebuah rumah tangga adanya penyebab terjadinya disharmonisasi dalam sebuah keluarga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal dimana faktor disharmonisasi ini berguna untuk dapat menghindari permasalahan tersebut untuk menghindarkan dari pertengkaran, faktor disharmonisasi yaitu<sup>140</sup>

- a. Dalam faktor internal, krisis ruhiyah dimana bagi seorang muslim adalah penyebab utama lemahnya semangat dalam keagamaan. Karena

<sup>139</sup> Yulis Jamiah, *Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*, (Universitas Tanjungpura : Pontianak) h. 3.

<sup>140</sup> Syamsul Hadi, *Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy*, (2020), h. 14.

imanlah yang mendorong dalam hal kebijakan dan ketaatan kepada Allah swt.

- b. Minimnya pengetahuan dalam berumah tangga, kematangan dalam naluri sex sering kali tidak diimbangi dengan kematangan pengetahuan keislaman khususnya mengenai dalam berumah tangga. Masalah yang timbul tidak tau bagaimana cara menyelesaikannya dan mengakibatkan pertengkaran.
- c. Sikap egois, yang dapat menyebabkan pertengkaran terus menerus. Egois adalah sifat manusia yang selalu mementingkan dirinya sendiri.
- d. Dalam sifat eksternal seperti masalah ekonomi, dalam hal ini terdapat dua jenis penyebab krisis dalam keluarga yaitu gaya hidup dan kemiskinan, jika kehidupan pada pasangan tidak ada kedewasaan maka akan timbul pertengkaran sebab istri banyak menuntut sedangkan suami penghasilannya tidak banyak.
- e. Masalah dalam kesibukan, pada masa modern ini dimana masyarakat yang berfokus pada pencarian materi yaitu uang dan harta, yang dapat menyebabkan kurangnya kasih sayang terhadap anak anaknya.
- f. Masalah pendidikan, jika pada pasangan suami dan istri memiliki pendidikan yang lumayan tinggi maka mereka akan lebih mengetahui wawasan tentang kehidupan didalam keluarga.
- g. Tidak adanya rasa tanggung jawab dari masing masing setiap anggota keluarga dan tidak adanya sikap saling jujur atau terbuka.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Suami istri dan anggota lain tidak pernah mendiskusikan bersama tentang keberlangsungan di dalam rumah tangga.

Didalam sebuah ikatan rumah tangga yang harmonis terdapat hikmah di dalam keharmonisan tersebut, sebuah pernikahan pasti tak luput dari adanya sebuah permasalahan dan permasalahan tersebut yang muncul apabila disikapi dengan tepat maka masalah tidak akan berkepanjangan dan tidak akan berdampak pada sesuatu hal yang negatif. Permasalahan terdapat faedah di dalamnya apabila dalam diri pasangan mau menuangkannya hingga mereka dapat menyadari hikmah sebuah keharmonisan pada rumah tangga misalnya seperti<sup>141</sup>

- a. Sebuah masalah dalam rumah tangga tidak akan terjadi jika tidak ada sesuatu yang salah yang terjadi pada keduanya atau salah satu dari keduanya.
- b. Masalah dalam rumah tangga juga termasuk ujian dari Allah swt karena Allah swt mencintai keduanya agar pasangan tersebut mendapatkan lebih banyak kebaikan.
- c. Saat terjadi pertengkaran sifat masing masing akan keluar dari perilaku satu sama lain, dengan seiring berjalannya waktu dan berulangnya permasalahan, semakin tau untuk dapat mengetahui kelemahan masing masing.
- d. Kelancaran dalam proses komunikasi antar pasangan yang dipengaruhi dengan adanya keterbukaan satu sama lain.

<sup>141</sup> Nur Kumala Dewi, “*Faktor Perbedaan Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Ketahanan Keluarga*”, (Skripsi : Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022), h. 63.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Membiasakan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang benar.
- f. Memilih waktu yang tepat dalam menyelesaikan masalah dan membiasakan untuk dapat bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan.
- g. Kewajiban pada masing masing pasangan harus dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan diatas bahwa permasalahan adalah sebagai bumbu dalam sebuah rumah tangga sampai akhirnya dapat mengetahui titik kelemahan masing masing pada diri pasangan maka dari itu setiap pasangan harus dapat lebih memahami karakter dan saling mengerti satu sama lain.

### 15. Dewasa dalam Islam

Kata dewasa berasal dari kata latin *adolescence* yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolescence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yaitu mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Oleh karena itu, orang dewasa adalah seseorang yang menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya didalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Hurlock mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun hingga kira-kira usia 40 tahun. Secara umum, orang yang tergolong dewasa awal adalah orang yang berusia 20-40 tahun.<sup>142</sup>

<sup>142</sup> Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia*, (Jawa Timur : Iaibafa Press, 2019), h. 44.



Kedewasaan tidak dapat dinilai dari segi umur saja. Karena kedewasaan merupakan keseimbangan antara jiwa, raga dan intelektual. Ukuran kedewasaan memang sangat berbeda, tergantung dari mana kita melihatnya. Kedewasaan yang dilihat dari segi sosiologi belum tentu sama dengan kedewasaan yang dilihat dari pandangan hukum, begitu juga kedewasaan dari segi pandangan adat belum tentu sama dengan kedewasaan dari segi pandangan agama. Dari beberapa ukuran yang biasa digunakan antara lain yaitu keseimbangan mental dan kemampuan sosial.<sup>143</sup>

Ibn Mandzur membagi kedewasaan menjadi dua tahap, yaitu dewasa awal dan dewasa akhir. Menurut para ulama, titik kesempurnaan fisik, akal dan keagamaan seseorang tercapai pada usia 40 tahun. Sehingga, pada usia ini pula Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, karena dinilai sudah matang dalam pengalaman dan kesempurnaan berfikir.<sup>144</sup>

Elizabeth B. Hurlock membagi rentang usia dewasa awal menjadi tiga tahapan, yakni :

- a) Tahap dewasa awal. Tahap ini dimulai pada umur 18 tahun hingga sekitar umur 40 tahun dimana perubahan fisik dan psikologis sudah matang. Batasan umur 18 tahun diambil karena pada usia ini seseorang dianggap sudah dewasa menurut hukum yang berlaku di Amerika sejak tahun 1970.

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*, h. 45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Tahap dewasa madya. Tahap ini dimulai pada umur 40 tahun hingga 60 tahun. Rentang usia ini ditandai dengan terjadinya penurunan kemampuan fisik dan psikologis yang terlihat jelas pada semua orang.
- c) Tahap dewasa lanjut. Masa ini dimulai ketika seseorang menginjak umur 60 tahun sampai meninggal dunia, dimana kemampuan fisik maupun psikologis dirasakan semakin cepat menurun pada setiap orang.<sup>145</sup>

Sementara itu, Erikson sebagaimana dikutip oleh F.J. Monks menjelaskan ciri-ciri setiap tahapan usia dewasa sebagai berikut :

- a) Usia dewasa awal. Masa usia dewasa awal ditandai dengan penemuan intimitas ataupun isolasi diri. Artinya, ia dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat menentukan keakraban dengan pasangannya, atau sebaliknya, menjadi pribadi yang selalu mengisolasi dirinya. Hal tersebut tergantung dari sikap dan pola asuh orangtua serta lingkungan keluarga yang membentuknya.
- b) Masa dewasa pertengahan. Masa dewasa pertengahan ditandai dengan perkembangan seseorang kearah generativitas atau stagnasi. Artinya, dalam tahap ini seseorang dapat menjadi produktif dan kreatif, memiliki kesempatan untuk mendidik generasi selanjutnya dan mengembangkan kultur budaya yang ada, atau sebaliknya, bersifat kaku dan egois terhadap perubahan dan hal baru.

<sup>145</sup> *Ibid.*, h. 46.

- c) Masa tua atau lanjut usia. Masa ini merupakan masa akhir kehidupan seseorang, yang ditandai dengan perkembangannya seseorang ke arah integritas ego ataupun putus asa.<sup>146</sup>

Dalam syariah Islam, perkembangan kedewasaan seseorang digambarkan sehingga ia terkena beban hukum (*mukallaf*), menggunakan istilah yang merujuk pada perkembangan daya nalar akal. Istilah tersebut adalah *tamyiz*, *rushd*, dan *baligh*. Setiap fase pasti mempunyai kriteria dan ketentuan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>147</sup>

- a) *Tamyiz*. *Tamyiz* menurut bahasa berasal dari kata *mayyaza-yumayyizu*, *tamyiz* yang artinya hal yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Sedangkan secara istilah, Al-Ashfahani mendefinisikan *tamyiz* dengan : “*Tamyiz* adalah kekuatan daya pikir yang dengan nya seseorang mampu untuk menemukan dan menetapkan beberapa makna (perkataan).”<sup>148</sup>
- b) *Rushd*. *Rushd* menurut bahasa adalah petunjuk dan keteguhan. Sedangkan secara istilah, *Al-Rusdh* adalah kemampuan mengatur harta dan harta tersebut tidak akan menjadi sia-sia, baik dia orang yang *adl* maupun *fasiq* dalam agama.<sup>149</sup>
- c) *Baligh*. *Baligh* atau dalam islam disebut *mukallaf* yaitu mempersyaratkan seseorang sudah mencapai tingkat *aqil* dan *baligh*.

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*, h. 50.

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*, h. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua istilah ini sering digunakan oleh ulama fiqih. *Baligh*, dalam perspektif ulama Fiqh merupakan salah satu standar yang harus dipenuhi seseorang agar ia terkena pembebanan hukum (taklif) atau disebut juga seorang *mukallaf*.<sup>150</sup>

Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan yang tersurat mengenai batas usia perkawinan. Akan tetapi jika diteliti lebih dalam, ada beberapa ayat yang memiliki korelasi terhadap usia baligh, diantaranya QS. An-Nisa : 6

وَبَتَّلُوا إِلَيْمِي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta) melebihi batas kepatutan dan (janganlah) tergesa-gesa (menyerahkan hartanya) sebelum mereka dewasa”*<sup>151</sup>

Dalam fiqh tidak diatur konkrit mengenai usia bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Batasannya hanya diberikan berdasarkan pada tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum dan juga tingkat kedewasaan bertindak serta kematangan seksual yang harus dinikahi oleh mereka.

Dalam islam, usia perkawinan ditentukan berdasarkan siap atau tidaknya seseorang secara fisik, mental, dan emosional. Menurut hukum Islam, usia yang direkomendasikan dalam islam untuk menikah adalah usia

<sup>150</sup> *Ibid.*, h. 52.

<sup>151</sup> Departemen Agama Ri, *Op.Cit.*, h. 77.

yang lebih matang dan siap secara fisik, mental, dan emosional. Selain itu, islam juga menekankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam pernikahan. Oleh karena itu, usia perkawinan dalam Islam bukan hanya tentang usia yang ditetapkan secara hukum, tetapi juga tentang kesiapan dan kesepakatan kedua belah pihak dalam melangkah ke dalam sebuah pernikahan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sa'adatul Ashfiya, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2021. Dengan judul "Upaya Pasangan Beda Usia Jauh Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur. II, Sumatera Selatan)".

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian ini sama-sama membahas tentang pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian sebelumnya adalah keluarga di Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan, sedangkan subjek penelitian ini yaitu pada pasangan di Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nur Kumala Dewi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2022. Dengan judul Faktor Perbedaan Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Ketahanan Keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian ini sama-sama membahas tentang pasangan beda usia jauh dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian sebelumnya yaitu keluarga

di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari. Sedangkan subjek penelitian pada penelitian ini adalah pada pasangan di Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan kegiatan ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya.<sup>152</sup> Dan lebih menggunakan analisis yang fokus penelitiannya sesuai fakta di lapangan.

Penelitian ini termasuk ke dalam *field research* yaitu peneliti mencari data secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian hasil penelitian dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan riset yang bersifat deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>153</sup> Setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

<sup>152</sup> Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Cv Pustaka Ilmu, 2020), h. 39.

<sup>153</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya, 2000),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pernikahan terpaut usia jauh di Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan objek penelitiannya adalah keharmonisan keluarga yang melakukan pernikahan terpaut usia jauh di Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## D. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian kali ini terbagi kepada 2 sumber data yaitu sumber data primer sebagai sumber data utama dan sekunder sebagai sumber data tambahan.

Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).<sup>154</sup> Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara, yang termasuk kedalam kategori ini adalah :

<sup>154</sup> Sedarmayanti Dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Cv. Mandar Maju, 2002), h. 73.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi kasus : studi kasus menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya studi kasus bersifat longitudinal.

Survey : survey merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu.

Riset eksperimental : riset eksperimental menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studi. Pada umumnya riset ini menggunakan dua kelompok atau lebih untuk dijadikan sebagai objek studinya.<sup>155</sup>

Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari beberapa masyarakat melalui wawancara secara langsung terhadap beberapa pasangan suami istri yang melakukan pernikahan terpaut jauh usianya.

## 2. Penelitian sekunder

Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.<sup>156</sup>

Sumber data sekunder ini memperoleh data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, skripsi, tesis, dan lainnya.

Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah buku-buku pendukung yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

<sup>155</sup> Feni Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), h. 18.

<sup>156</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.<sup>157</sup> Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>158</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 11 pasangan suami istri yang melakukan pernikahan terpaut usia jauh dari 11 keluarga. Oleh karena jumlah populasi yang sedikit maka penulis mengambil keseluruhan jumlah populasi tersebut dan diteliti dengan metode total sampling.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka upaya untuk mendapatkan data, penulis akan melakukan beberapa cara untuk mendapatkan data. Diantaranya:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau peninjauan.<sup>159</sup> Atau juga disebut metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati atau memperhatikan objek atau fenomena yang sedang terjadi secara langsung dan sistematis.

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>160</sup>

<sup>157</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 126

<sup>158</sup> *Ibid.*, h. 127.

<sup>159</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 1084.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>161</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah pertemuan antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak bertindak sebagai pewawancara dan yang lainnya adalah narasumber. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi dari narasumber terkait topik atau subjek tertentu, seperti pengalaman, pendapat, pandangan, pengetahuan.

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat yang melakukan pernikahan terpaut jauh usianya di Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan data yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi juga merupakan metode

<sup>160</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. Ke-25, h.226.

<sup>161</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 58.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>162</sup>

Hasil penelitian dari dua metode pengumpulan data diatas akan dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi di sekolah, tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis.<sup>163</sup>

#### 4. Studi kepustakaan

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.<sup>164</sup>

### G. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

<sup>162</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h.33.

<sup>163</sup> Sugiono, *Op.Cit.*, H.240.

<sup>164</sup> Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai pendahuluan yang diantaranya :

1. Latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok pembahasan pada bab selanjutnya.
2. Batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian mengenai dampak pernikahan beda usia jauh terhadap keharmonisan rumah tangga.
3. Rumusan masalah.
4. Tujuan dan manfaat penelitian.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang diantaranya :

1. Pernikahan (yang terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri dan hikmah perkawinan).
2. Keluarga (yang terdiri dari pengertian keluarga, bentuk dan fungsi keluarga).
3. Keharmonisan keluarga (yang terdiri dari pengertian keharmonisan keluarga, dasar hukum keharmonisan keluarga, dan kriteria keluarga harmonisan)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Usia dewasa dalam islam.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari :

1. Jenis dan sifat penelitian.
2. Subjek dan objek penelitian.
3. Lokasi penelitian.
4. Sumber penelitian.
5. Populasi dan sampel.
6. Teknik pengumpulan data.
7. Metode penulisan.
8. Sistematika penulisan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai

1. Gambaran umum lokasi penelitian berupa profil desa dan kegiatan sosial masyarakat.
2. Membahas mengenai penelitian dan pembahasan dampak pernikahan beda usia jauh, upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga, serta tinjauan hukum islam tentang pernikahan beda usia jauh ini.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak dari pernikahan usia jarak jauh terhadap keharmonisan keluarga diantaranya terdapat emosional yang belum stabil, sifat egois yang tinggi, kecemburuan yang tinggi, amarah yang belum terkontrol, keras kepala, miskomunikasi, dan lain sebagainya.
2. Upaya bagi pasangan yang melakukan pernikahan usia jarak jauh dalam menjaga keharmonisan keluarga diantaranya dengan cara saling memahami, saling menjaga komunikasi, kedewasaan, rasa saling memiliki, saling memahami, saling mengerti, menerima kekurangan dari pasangan satu sama lain, dan mampu dalam menyesuaikan dengan pasangan dan saling mendekatkan diri dengan Allah.
3. Tinjauan hukum islam terhadap pernikahan usia jarak jauh tersebut berkaitan dengan konsep Kafa'ah dalam islam yang berarti keseimbangan dan keserasian. Berikut pernikahan dengan usia jarak jauh menurut hukum islam :
  - a) Melakukan pernikahan dengan usia jarak jauh hukumnya boleh, karena tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an.
  - b) Pernikahan dengan usia jarak jauh tersebut juga dilakukan oleh nabi, dan nabi juga tidak membatasi jarak usia antara suami dan istri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c) Ditinjau dari segi *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di masyarakat, pernikahan dengan usia jarak jauh juga mengandung kemaslahatan salah satunya yaitu pernikahan dengan jarak usia jauh dapat membawa keharmonisan jika suami atau yang lebih tua memiliki jiwa kepemimpinan .

Hal tersebut juga termasuk ke dalam konsep kafaah, Keserasian dalam hal saling memahami, saling mengerti dan saling menerima.

Kebahagiaan pernikahan dan kehidupan secara umum tergantung pada dua faktor, yaitu diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yakinilah bahwasanya tidak ada yang mampu membuang kejenuhan kecuali mampu menerima perubahan, karena kondisimu tidak akan berubah kecuali kamu berusaha melakukan perubahan.

## B. Saran

1. Perkawinan beda usia jauh sebaiknya diminimalisir supaya mendapatkan kesetaraan baik usia, pekerjaan maupun kedewasaan. Sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, sebaiknya laki-laki lebih mempersiapkan diri baik secara moril ataupun materil agar dapat menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga. Selalu meluangkan waktu untuk melakukan komunikasi dengan pasangan juga dianggap penting untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada antara kedua pasangan.
2. Untuk meminimalisir terjadinya konflik dan mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan jika terjadi perbedaan antara suami dan istri, maka setiap pasangan disarankan untuk mengikuti sosialisasi atau pengajian terkait tentang pernikahan atau keluarga. Dengan zaman yang sudah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern seperti saat ini, bisa juga mendengarkan ceramah melalui daring atau *online*.

3. Disarankan juga untuk tetap berpegang pada hukum-hukum yang sudah dijelaskan dalam agama dan yang terpenting adalah saling mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar tetap terjaga keharmonisan keluarga. Dan sebaiknya dibuat kebijakan yang mengatur dalam rangka menegakkan kemaslahatan supaya tercapai pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006.

### B. Buku

Abdullah. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i. 2004.

Anwar, Najib. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia*. Bandung : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2012.

Al-Iraqy, sayyid. *Menyingkap Tabir Perceraian*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa.2005.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2013.

As-Sa'adi. Abdurrahman Bin Nashir. *Kitab Nikah – Manhajus Salikin*. Yogyakarta : Yayasan Indonesia Bertauhid. 2021.

Asy'ari, Muhammad Hasyim. *Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah*. Malang : Litera Ulul Albab. 2013.

Awaru, Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Jawa Barat : Media Sains Indonesia. 2021.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta : Gema Insani. 2011.

Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat*. Sulawesi : CV Kaaffah Learning Center. 2019.

Dachlan, Aishjah. *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Jamum. 1969.

Enzir. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada. 2010.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2003.

Hadi, Syamsul. Hadi, *Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy*, 2020.

Haikal, Ahmad. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. Jakarta : Qultumedia. 2010.

Hardani Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Cv Pustaka Ilmu. 2020.

Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmawati, Feni. *Metodologi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers. 2020.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi : Unimal Press. 2016.

Jamiah, Yulis. Yulis Jamiah, *Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*, Pontianak : Universitas Tanjungpura.

Kosim. *Fiqh Munakahat 1*. Depok : Pt Raja Grafindo Persada. 2019.

Lubis Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang. 2016.

Machrus, adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya. 2000.

Muchtar Ilyas, moh. *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah*. 2007.

Mufidah. *Psikolog Keluarga Islam*. Malang : Uin Maliki Press. 2014.

Muhammad, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang : Tira Smart. 2019.

Nurcholis. *Usia Perkawinan Di Indonesia*. Jawa Timur : Iabafa Press. 2019.

Pusat Bahasa Depertemen Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa. 2008.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media. 2017.

Sdamaryanti dan Hidayat, Syarifuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Cv Mandar Maju. 2002.

Shihab, Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2007

Smatupang, Marhisar. *The Comuter Family Keharmonisan Keluarga*. Purbalingga : Cv Eureka Media Aksara. 2021.

Segiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&R*. Bandung : Alfabeta. 2013.

Sjarweni. V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 2014.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.

Yunus Samad, Muhammad. "Hukum Pernikahan Dalam Islam", Volume V., Nomor 1. 2017.

Zaini, Syahminan. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Kalamulia. 2013.

## Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

## D. Sripsi

Juniasti, Wiwik. *Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selaya*. Skripsi : Fakultas Agama Islam UMY Makassar. 2017/2018.

Pramata, Wahyu Febri. *Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*. Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska. 2022.

Kumala Dewi, Nur. *Faktor Perbedaan Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Ketahanan Keluarga*. Skripsi : Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022.

## E. Internet

Kamalia, Putri Nurlaila. *Pandangan Islam Terhadap Perbedaan Usia Dalam Pernikahan*, Diakses pada 10 Februari 2024 dari <https://Kumparan.Com/Putrinurlailaa99/Pandangan-Islamterhadap-Perbedaan-Usia-Dalam-Pernikahan>.

Shoenewolf, Gerald. *4 Types Of Destructive Communication*, diakses pada 1 Desember 2023 dari <https://www.Marriage.Com/Advice/Communication/4-Types-Of-Destructive-Communication/>.

Wikipedia, Kampung Baru, Batang Asam, diakses pada 15 November 2023 dari [https://ms.wikipedia.org/wiki/Kampung\\_Baru,\\_Batang\\_Asam](https://ms.wikipedia.org/wiki/Kampung_Baru,_Batang_Asam).

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### A. Tabel

Nama / inisial dan umur suami : HS (70 Tahun)

Nama / inisial dan umur istri : KS (55 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi perbedaan prioritas?	Saling menerima, saling mengalah, menghindari perdebatan.
2	Bagaimana mengatasi ketidakcocokan satu sama lain?	Mengerti satu sama lain.
3	Apakah dalam mendidik anak terdapat perbedaan?	Tidak.
4	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang?	Mencari jalan tengah, saling percaya, berdoa kepada Allah.
5	Adakah kendala saat awal pernikahan?	Susah bangun pagi.
6	Apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah?	Pernah, diawal pernikahan suami merasa istri masih belum dewasa dalam menyikapi permasalahan.
7	Apa yang membuat bapak atau ibu yakin dengan adanya pernikahan perbedaan umur ini?	Suami bertanggung jawab, berserah diri kepada Allah jika itu yang terbaik.
8	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup?	Tidak.
9	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan rumah tangga?	Tentram, banyak bersyukur, saling kedewasaan, berdiskusi.

Nama / inisial dan umur suami : S (53 Tahun)

Nama / inisial dan umur istri : A (43 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi perbedaan prioritas?	Bermusyawarah dan saling mengerti.
2	Bagaimana mengatasi ketidakcocokan satu sama lain?	Mencari jalan tengah.
3	Apakah dalam mendidik anak terdapat perbedaan?	Tidak ada.
4	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang?	Tidak egois, saling menasehati tetapi tidak menyinggung.
5	Adakah kendala saat awal pernikahan?	Istri cemburuan dan tidak dapat mengontrol emosi.
6	Apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah?	Pernah.
7	Apa yang membuat bapak atau ibu yakin dengan adanya pernikahan perbedaan umur ini?	Sudah menjadi kemantapan hati.
8	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup?	Tidak.
9	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan rumah tangga?	Saling mengerti dan saling memahami.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur suami : JP (34 Tahun)

Nama / inisial dan umur istri : AD (24 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi perbedaan prioritas?	Saling mengerti dan tidak mengedepankan ego.
2	Bagaimana mengatasi ketidakcocokan satu sama lain?	Saling menerima saja.
3	Apakah dalam mendidik anak terdapat perbedaan?	Tidak.
4	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang?	Mendengarkan dan mencari solusi.
5	Adakah kendala saat awal pernikahan?	Istri yang selalu harus dituruti.
6	Apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah?	Pernah.
7	Apa yang membuat bapak atau ibu yakin dengan adanya pernikahan perbedaan umur ini?	Suami bertanggung jawab.
8	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup?	Tidak.
9	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan rumah tangga?	Dibicarakan setelah sama sama tenang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nama / inisial dan umur suami : F (46 Tahun)

Nama / inisial dan umur istri : Y (37 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi perbedaan prioritas?	Sabar, tenang, saling mengalah, dan saling memahami.
2	Bagaimana mengatasi ketidakcocokan satu sama lain?	Saling memaafkan dan menerima satu sama lain.
3	Apakah dalam mendidik anak terdapat perbedaan?	Istri menginginkan anak untuk kuliah, sedangkan suami tidak.
4	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang?	Harus ada yang mengalah dan menahan emosi.
5	Adakah kendala saat awal pernikahan?	Istri selalu ingin dimengerti sedangkan suami tidak peka an.
6	Apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah?	Tidak.
7	Apa yang membuat bapak atau ibu yakin dengan adanya pernikahan perbedaan umur ini?	Suami bertanggung jawab.
8	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup?	Ada namun tidak menjadi permasalahan bagi istri maupun suami.
9	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan rumah tangga?	Saling menerima dan menjaga komunikasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur suami : MS (49 Tahun)

Nama / inisial dan umur istri : MR (40 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi perbedaan prioritas?	Saling menerima, saling memahami dan saling mengalah.
2	Bagaimana mengatasi ketidakcocokan satu sama lain?	Saling menerima dan tidak egois.
3	Apakah dalam mendidik anak terdapat perbedaan?	Tidak.
4	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang?	Tidak egois, saling percaya dan mendiskusikan sesuatu yang dianggap berbeda.
5	Adakah kendala saat awal pernikahan?	Selalu berbeda pendapat dan tidak tahu cara menyelesaikannya.
6	Apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah?	Tidak.
7	Apa yang membuat bapak atau ibu yakin dengan adanya pernikahan perbedaan umur ini?	Bertanggung jawab.
8	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup?	Tidak.
9	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan rumah tangga?	Saling menerima dan menyelesaikan masalah dengan cepat dengan tidak menunda-nunda.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur suami : F (31 Tahun)

Nama / inisial dan umur istri : R (23 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi perbedaan prioritas?	Berdiskusi dan menurunkan ego.
3	Apakah dalam mendidik anak terdapat perbedaan?	Tidak.
4	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang?	Menyikapi dengan baik, mencari jalan tengah dan saling percaya.
5	Adakah kendala saat awal pernikahan?	Saling egois.
6	Apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah?	Tidak.
7	Apa yang membuat bapak atau ibu yakin dengan adanya pernikahan perbedaan umur ini?	Suami yang dewasa.
8	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup?	Tidak.
9	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan rumah tangga?	Menjaga komunikasi dan saling terbuka.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur suami : A (42 Tahun)

Nama / inisial dan umur istri : N (49 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi perbedaan prioritas?	Saling mengerti, saling berdiskusi dan menghindari perdebatan.
2	Apakah dalam mendidik anak terdapat perbedaan?	Menahan emosi dan saling mendengarkan.
3	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang?	Harus ada yang mengalah
4	Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang dari segi perekonomian?	Berhemat.
5	Adakah kendala saat awal pernikahan?	Lama memiliki keturunan.
6	Apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah?	Pernah
7	Apa yang membuat bapak atau ibu yakin dengan adanya pernikahan perbedaan umur ini?	Sudah menjadi kemantapan hati.
8	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup?	Tidak
9	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan rumah tangga?	Menjaga komunikasi dan saling support.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur suami : AR (35 Tahun)

Nama / inisial dan umur istri : NS (28 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi perbedaan prioritas?	Mengalah, berdiskusi.
2	Apakah dalam mendidik anak terdapat perbedaan?	Tidak.
3	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang?	Diskusi dan mencari jalan tengah.
4	Adakah kendala saat awal pernikahan?	Kurang mengerti satu dan yang lain.
5	Apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah?	Pernah.
6	Apa yang membuat bapak atau ibu yakin dengan adanya pernikahan perbedaan umur ini?	Suami yang dewasa dan bisa membimbing istri.
7	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup?	Ada, suami sering nongkrong sedangkan istri tidak suka keramaian.
8	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan rumah tangga?	Saling terbuka, trnsparan, dan menjaga komunikasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur suami : RA (29 Tahun)

Nama / inisial dan umur istri : SF (23 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi perbedaan prioritas?	Saling memahami sudut pandang pasangan.
2	Bagaimana mengatasi ketidakcocokan satu sama lain?	Dengan saling memaklumi.
3	Apakah dalam mendidik anak terdapat perbedaan?	Ada, tetapi tetap didiskusikan dan mencari kesepakatan.
4	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang?	Menyeleksi dan mempertimbangkan mana yang terbaik untuk kedepannya.
5	Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang dari segi perekonomian?	Berhemat dan prioritaskan yang paling dibutuhkan.
7	Apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah?	Tidak.
8	Apa yang membuat bapak atau ibu yakin dengan adanya pernikahan perbedaan umur ini?	Yakin karna suami lebih dewasa.
9	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup?	Tidak.
10	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan rumah tangga?	Saling percaya, saling support dan saling mengalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur suami : H (42 Tahun)

Nama / inisial dan umur istri : N (36 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi perbedaan prioritas?	Saling memahami dan menurunkan ego.
2	Bagaimana mengatasi ketidakcocokan satu sama lain?	Saling mengalah.
3	Apakah dalam mendidik anak terdapat perbedaan?	Mengikuti kemauan anak.
4	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang?	Saling menahan emosi, saling menasehati yang tidak mengganggu dan mengutamakan berdiskusi.
5	Adakah kendala saat awal pernikahan?	Saling egois, dijodohkan.
6	Apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah?	Tidak.
7	Apa yang membuat bapak atau ibu yakin dengan adanya pernikahan perbedaan umur ini?	Suami bertanggung jawab dan bersikap dewasa.
8	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup?	Istri update suka selfie suami enggak Jadi istri suka marah.
9	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan rumah tangga?	Saling percaya dan tidak berprasangka buruk.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur suami : I (51 Tahun)

Nama / inisial dan umur istri : M (57 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi perbedaan prioritas?	Saling mengerti, meluangkan waktu dan saling menerima
2	Bagaimana mengatasi ketidakcocokan satu sama lain?	Saling mengalah dan saling mengerti
3	Apakah dalam mendidik anak terdapat perbedaan?	Istri ikut suami
4	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang?	Berdiskusi, menyikapi dengan baik, saling mendengarkan
5	Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang dari segi perekonomian?	Berdoa dan saling mendukung
6	Adakah kendala saat awal pernikahan?	Beda pendapat, beda hobby
7	Apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah?	Sedikit, karna mendengar perkataan orang yang menyalahkan jika istri lebih tua dari suami, namun suami istri tetap menyikapi dengan tenang
8	Apa yang membuat bapak atau ibu yakin dengan adanya pernikahan perbedaan umur ini?	Suami bertanggung jawab
9	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup?	Suami keseringan nongkrong, istri suka dirumah
10	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan rumah tangga?	Saling memahami, menghargai, menyegerakan menyelesaikan masalah jika sedang ada masalah

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1 : wawancara di kediaman bapak HS dan ibu K



Gambar 2 : wawancara di kediaman bapak S dan ibu A



Gambar 3 : wawancara di kediaman bapak JP dan ibu AD



Gambar 4 : wawancara di kediaman bapak F dan ibu Y



Gambar 5 : wawancara di kediaman bapak M dan ibu M



Gambar 6 : wawancara di kediaman bapak F dan ibu R

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7 : wawancara di kediaman bapak A dan ibu N



Gambar 8 : wawancara di kediaman bapak AR dan ibu NS



Gambar 9 : wawancara di kediaman bapak RA dan ibu SF



Gambar 10 : wawancara di kediaman bapak H dan ibu N



Gambar 11 : wawancara di kediaman bapak I dan ibu M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9488/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Oktober 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAUDATUL HIKMAH  
NIM : 12020123734  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam,  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Dampak Pernikahan Beda Usia Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus  
Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmts@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/59763  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/9488/2023 Tanggal 12 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>RAUDATUL HIKMAH</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020123734   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>DAMPAK PERNIKAHAN BEDA USIA JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN BATANG ASAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DES A KAMPUNG BARU KECAMATAN BATANG ASAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 Oktober 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Jambi  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Jambi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Untuk yang melanggar ketentuan atau ketentuan lainnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R.M. Nur Admadibrata No. 5 Telanai Pura Jambi  
Telp. 0741 - 62455 Fax. 0741 - 62455

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 1616201/942/DPM-PTSP-6.2/RP/XI/2023

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
2. Peraturan Gubernur nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 54 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi nomor 31 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- II. Memperhatikan : Surat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.I/PP.00.9/9488/2023 tanggal 05 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Riset **a.n. Raudatul Hikmah.**

Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi memberi rekomendasi kepada:

1. Nama : **Raudatul Hikmah.**
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswi S1, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Identitas/NIM/KTP : 12020123734.
5. Alamat : RT.13, Desa Kampung Baru, Kcc. Batang Asam, Kab. Tanjab Barat, Prov. Jambi.
6. Untuk : Mengadakan Riset/Penelitian dengan judul **“Dampak Pernikahan Beda Usia Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”**. Sebagai bahan untuk Penyusunan Skripsi.
7. TMT Rekomendasi : **02 November 2023 s.d 01 Februari 2024.**
8. Lokasi Penelitian : Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjab Barat.
9. Ketentuan : Terlampir.

Demikian rekomendasi ini dibuat dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Diterbitkan di Jambi  
Pada Tanggal 02 November 2023



**Tembusan:**

1. Gubernur Jambi Cq. Kaban Kesbangpol Prov. Jambi.
2. Bupati Tanjab Barat Cq. Kaban Kesbangpol Kab. Tanjab Barat.
3. Kepala Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjab Barat.